



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJABASA LAMA II
KECAMATAN LABUHAN RATU DAN DESA RAJABASA BARU KECAMATAN
MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Lama II Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 99 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Lama II Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 120/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Lama II Pada Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Rajabasa Baru Pada Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJABASA LAMA II KECAMATAN LABUHAN RATU DAN DESA RAJABASA BARU KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Azzam Muflihun** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Lama II Kecamatan Labuhan Ratu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat **Wawan Saputro** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

